

PAUD HINGGA SD SWASTA DI SLEMAN DAPAT GELONTORAN HIBAH RP500 JUTA



Sumber gambar :
tribunnews.com

Isi berita :

harianjogja.com - Pemkab Sleman memberikan hibah pendidikan sarana dan prasana bagi sekolah dasar (SD) dan lembaga PAUD swasta di Sleman. Total anggaran hibah yang diberikan kepada 23 sekolah swasta itu sebesar Rp500 juta. Penerima hibah terdiri dari empat SD, dua Taman Kanak-kanak (TK), 10 Kelompok Bermain (KB), lima satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis dan dua Taman Penitipan Anak (TPA). Pemberian hibah ini berdasarkan proposal yang diajukan.

Bupati Sleman Kustini mengatakan, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar ada tiga hal yang harus dipenuhi. Di antaranya sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian hibah ini, kata Kustini, diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan tersebut.

"Tujuannya untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia atau kualitas hidup melalui bidang pendidikan," kata Kustini usai penandatanganan naskah perjanjian hibah kepada penerima dilakukan di aula lantai III Pemkab Sleman, Senin (21/6/2021).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta menambahkan pemberian hibah ini sebagai bentuk dan kepedulian Pemkab terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan. "Hibah ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Karena itu dalam acara ini juga dilaksanakan rapat koordinasi soal hibah tersebut," katanya.

Dia berharap dengan rapat koordinasi ini, penerima hibah dapat memahami dan mengetahui penggunaan dana hibah. Sehingga laporannya tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan. "Sebagai pertanggungjawaban penggunaan hibah, maka penerima harus segera membuat laporan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku serta tepat waktu.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, PAUD hingga SD Swasta di Sleman Dapat Gelontoran Hibah Rp500 Juta, 22/06/2021.
2. tribunnews.com, Sekolah Swasta Dapat Hibah Rp500 Juta dari Pemkab Sleman, 21/06/2021.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 55 ayat (1); Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
 - a) Belanja operasi;
 - b) Belanja modal;
 - c) Belanja tidak terduga; dan
 - d) Belanja transfer.
 - b. Pasal 56 ayat (1); Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis :
 - a) Belanja pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja bunga;
 - d) Belanja subsidi;
 - e) Belanja hibah; dan
 - f) Belanja bantuan sosial.
 - c. Pasal 62 ayat (1); Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 62 ayat (2); Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- e. Pasal 63 ayat (3); Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah
 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial:
 - a. Pasal 3 ayat (1); Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa kepada penerima hibah.
 - b. Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) Badan Usaha Milik Daerah;
 - e) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau

- f) Partai Politik.
- c. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- e. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c) tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.